



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 12 TAHUN 1999 SERI C NOMOR 1**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 13 TAHUN 1999**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG DAERAH PANTAI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

- Menimbang
- a. bahwa ruang daerah pantai di Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa agar dapat dikelola dengan berdaya guna dan berhasil guna perlu adanya perencanaan, penataan dan pengendalian terhadap penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan dan pemeliharannya guna mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ;
 - b. bahwa pengelolaan sumber daya alam yang beraneka ragam di daratan, di lautan dan di udara perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan dalam pola pembangunan yang berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang dalam satu kesatuan tata lingkungan yang dinamis serta

tetap memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Daerah Pantai Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823) ;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) ;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

(Lembaran (3)

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) ;
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;
 7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) ;
 8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299) ;
 9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;
 10. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427) ;
 11. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda

Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470) ;

12. **Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ;**
13. **Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;**
14. **Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;**
15. **Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225) ;**
16. **Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226) ;**
17. **Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985**

- Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294) ;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353) ;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445) ;
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538) ;
 23. Peraturan (6)

untuk Pengembangan Usaha Budidaya Perikanan / Per-
tambakan) ;

29. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 681/Kpts/Um/8/
1981 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan
Suaka Alam ;
30. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 353/Kpts/II/1988
tentang Penetapan Radius/jarak larangan penebangan
pohon dari Mata Air, Tepi Jurang, Waduk/Danau, Sungai
dan Anak Sungai dalam Kawasan Hutan, Hutan Cadangan
dan Hutan lainnya ;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993
tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah
Perubahan ;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 148 Tahun
1998 tentang Pedoman Penyusunan Pokok-pokok
Reformasi Pembangunan Daerah ;
33. Instruksi Menteri Pertanian Nomor : 837/Kpts/Um/II/
1980 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan
Lindung ;
34. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1990
tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Daerah ;
35. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembar-
an Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun
1991 Nomor 9) ;

36. Peraturan (8)

36. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1992 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1994 Nomor 3) ;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tahun 1987 Nomor 14) ;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tahun 1996 Nomor 4) ;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 3 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tahun 1997 Nomor 9) ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

MEMUTUSKAN (9)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH PANTAI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang ;
- d. Rencana Tata Ruang Daerah Pantai Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang, yang selanjutnya disingkat RTR-DP adalah rencana yang berisi tentang arahan kebijaksanaan dan strategi pemanfaatan ruang daerah pantai yang merupakan pedoman dalam penyusunan program pembangunan daerah pantai ;

e. Ruang (10)

- e. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya ;
- f. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak ;
- g. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang ;
- h. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang ;
- i. Daerah Pantai adalah Wilayah pertemuan antara darat dan laut, ke arah darat meliputi bagian daratan yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut, sedangkan ke arah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses yang terjadi di darat ;
- j. Kawasan adalah Wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya ;
- k. Hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta lingkungannya dan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan ;
- l. Kawasan hutan adalah wilayah-wilayah tertentu yang oleh Menteri ditetapkan untuk dipertahankan sebagai hutan ;

- m. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan ;
- n. Pengelolaan Kawasan Lindung adalah upaya penetapan, pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung ;
- o. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun kawasan bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah ;
- p. Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air ;
- q. Sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai ;
- r. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai ;
- s. Kawasan pantai berhutan bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove yang berfungsi memberi perlindungan kepada

perikehidupan pantai dan lautan ;

- t. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan ;
- u. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi ;
- v. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi ;
- w. Tanah Timbul adalah tambahan daratan di daerah pantai baik karena pengendapan, pertumbuhan terumbu karang, maupun karena proses tektonik.

BAB II

ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Asas

Pasal 2

RTR-DP berlandaskan pada asas manfaat, berdaya guna dan berhasil guna, terpadu, seimbang, keterbukaan, persamaan, keadilan, berkelanjutan dan perlindungan hukum.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan RTR-DP adalah :

- a. Merumuskan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di daerah pantai ;
- b. Mengasilkan suatu rencana tata ruang yang optimum dalam arti memberikan manfaat sebesar-sebesaranya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan tidak meninggalkan kaidah konservasi dan kelestarian alam ;
- c. memadukan program antar Instansi dalam mengelola, menggali memanfaatkan, dan mengembangkan potensi daerah pantai ;
- d. menentukan arahan pemanfaatan daerah pantai dalam kaitannya dengan sistem pengembangan dan pembangunan daerah.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran RTR-DP adalah terciptanya pemanfaatan daerah pantai sesuai dengan potensinya guna memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan tetap terpeliharanya sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

Fungsi RTR-DP adalah :

- a. sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah memberikan arahan dalam penyusunan program dan proyek pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah pantai ;
- b. sebagai dasar dalam pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang daerah pantai.

BAB III

KEDUDUKAN, WILAYAH DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 6

Kedudukan RTR-DP merupakan :

- a. penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Pola Dasar Pembangunan Daerah ;

b. dasar (15)

- b. dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahunan Daerah ;
- c. dasar Penyusunan Rencana Tata Ruang jenjang di bawahnya ;

Pasal 7

Wilayah perencanaan dalam RTR-DP adalah seluruh daerah pantai utara hingga jalan raya Tegal - Pemalang - Pekalongan yang secara administratif meliputi 29 desa / kelurahan seluas 13.400 Ha yang masuk di dalam Kecamatan Pemalang, Taman, Petarukan, dan Ulujami.

Pasal 8

Jangka waktu RTR-DP adalah 10 (sepuluh) tahun dan setiap 5 (lima) tahun sekali dapat ditinjau kembali.

BAB IV

STRUKTUR TATA RUANG DAERAH PANTAI

Bagian Pertama

Tata Jenjang Pusat Pelayanan

Pasal 9

Pusat pelayanan daerah pantai adalah :

- a. Kecamatan Pemalang, di Kelurahan Sugihwaras ;
- b. Kecamatan Taman, di Desa Asemdayong ;

c. Kecamatan (16)

- c. Kecamatan Petarukan di Desa Loning ;
- d. Kecamatan Ulujami, di Desa Mojo.

Bagian Kedua

Pengembangan Daerah Pantai

Pasal 10

Pengembangan Daerah Pantai diarahkan untuk :

- a. Kawasan Lindung ;
- b. Kawasan budidaya ;
- c. Kawasan Perdesaan ;
- d. Kawasan Perkotaan.

BAB V

ALOKASI PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama

Kawasan Lindung

Pasal 11

Kawasan lindung di daerah pantai meliputi :

- a. Kawasan Perlindungan Setempat ;
- b. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya ;
- c. Kawasan Rawan Bencana.

Pasal 12

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf a Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Kawasan Sempadan Pantai meliputi daerah sepanjang tepian laut yang lebarnya proposional dengan bentuk dengan kondisi fisik pantai sekurang-kurangnya 100 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat ;
- b. Kawasan Sempadan Sungai meliputi kawasan sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan sungai kecil yang di luar permukiman, dan 10-15 meter bagi daerah yang sudah terdapat permukiman.

Pasal 13

Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf b Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Kawasan pantai berhutan bakau yang lebarnya minimal 200 meter dari garis air surut terendah kearah darat yang juga disebut jalur hijau yang terletak di Kecamatan Petarukan dan Ulujami ;
- b. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang merupakan tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk perkembangan ilmu pengetahuan yang terletak di Kecamatan Pemalang.

Pasal 14

Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf c Peraturan Daerah ini adalah daerah rawan bencana banjir di wilayah Kecamatan Petarukan dan Ulujami.

Bagian Kedua

Kawasan Budidaya

Pasal 15

Kawasan budidaya di daerah pantai meliputi :

- a. Lahan pertanian ;
- b. Lahan perikanan ;
- c. Kawasan perindustrian ;
- d. Kawasan wisata ;
- e. Kawasan pelabuhan pendaratan ikan.

Pasal 16

Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pasal 15 huruf a Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Pertanian tanaman semusim lahan basah terletak di seluruh daerah pantai ;
- b. Pertanian tanaman semusim lahan kering terletak di seluruh daerah pantai ;
- c. Perkebunan permanen / tanaman tahunan terletak di Kecamatan Petarukan dan Ulujami

Pasal 17 (19)

Pasal 17

Lahan perikanan sebagaimana dimaksud pasal 15 huruf b Peraturan Daerah ini adalah Perikanan Tambak terletak disepanjang pantai yang berair payau di Kecamatan Pemalang, Taman, Petarukan dan Ulujami.

Pasal 18

Kawasan Perindustrian sebagaimana dimaksud pasal 15 huruf c Peraturan Daerah ini merupakan kawasan perindustrian menengah dan besar yang terletak di Kecamatan Pemalang dan Taman

Pasal 19

Kawasan wisata sebagaimana dimaksud pasal 15 huruf d Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Taman wisata pantai terletak di Kecamatan Pemalang, Taman, Petarukan dan Ulujami ;
- b. Taman wisata budaya terletak di Kecamatan Pemalang dan Ulujami.

Pasal 20

Kawasan pelabuhan pendaratan ikan sebagaimana dimaksud pasal 15 huruf e Peraturan Daerah ini terletak di Kecamatan Pemalang, Taman dan Ulujami.

Bagian Ketiga

Kawasan Perkotaan dan Perdesaan

Pasal 21

- (1) Kawasan Perkotaan terletak di tiap pusat ibukota Kecamatan.
- (2) Kawasan Perdesaan terletak di luar kawasan perkotaan.

BAB VI

PENGELOLAAN TANAH TIMBUL

Pasal 22

- (1) Tanah timbul dikuasai oleh negara.
- (2) Pemanfaatan tanah timbul oleh masyarakat harus seizin Bupati Kepala Daerah.

BAB VII

PELAKSANAAN RTR-DP

Pasal 23

Penyusunan dan pelaksanaan program / proyek di daerah pantai yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, Swasta dan masyarakat harus berdasarkan pada pokok-pokok kebijaksanaan sebagaimana dimaksud BAB V Peraturan Daerah ini.

Pasal 24 (21)

Pasal 24

Peta RTR-DP skala 1 : 25.000 dan penjelasannya tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

RTR-DP bersifat terbuka untuk umum dan di tempatkan di Kantor Pemerintah Daerah dan tempat-tempat yang mudah dilihat masyarakat.

Pasal 26

Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai RTR-DP secara cepat, tepat dan mudah.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN RTR-DP

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan Pengendalian dalam rangka pengelolaan RTR-DP untuk menjamin terciptanya tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Keterpaduan pelaksanaan RTR-DP dikoordinasikan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 28

- (1) Pengendalian pembangunan fisik di daerah pantai dilakukan melalui kewenangan perizinan yang ada pada instansi Pemerintah.
- (2) Penertiban dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan atas RTR-DP.
- (3) Pemantauan dan Pencegahan segala kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, menjadi wewenang dan tanggung jawab Camat setempat dan dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam wajib melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah.

BAB IX

PERUBAHAN RTR - DP

Pasal 29

- (1) RTR-DP yang telah ditetapkan dapat diubah dan disesuaikan dengan keadaan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30 (23)

Pasal 30

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan BAB V Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup, diancam pidana sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugas ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

a. Kegiatan (24)

- a. Kegiatan yang telah ada di daerah pantai berhutan bakau (mangrove) tetap dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu fungsinya.
- b. Kegiatan yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi kawasan pantai berhutan bakau (mangrove) dicegah perkembangannya dan secara bertahap dialihkan pada kawasan yang sesuai peruntukannya ;
- c. Kegiatan yang terpaksa yang mengalih fungsikan ke 14 daerah pantai berhutan bakau (Mangrove) diatur sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Mahhal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya

Pasal 34

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang materinya bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Pematang.

Ditetapkan di Pematang
pada tanggal 1 Juli 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PEMALANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G

Ketua,

Cap.

ttd.

H. TARMUDJI

Cap.

ttd.

Drs.H.MUNIR

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pematang

Nomor : 12 Tanggal : 2 November 1999

Seri : C Nomor : 1

Sekretaris Daerah Kabupaten Pematang

Cap.

ttd.

Drs. H. MOELJONO

Pembina Utama Muda

NIP. 500029622

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 13 TAHUN 1999**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG DAERAH PANTAI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG**

I. PENJELASAN UMUM.

Rencana Tata Ruang Daerah Pantai di Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang yang menyajikan arahan pemanfaatan lahan di daerah pantai berdasarkan kesesuaiannya terhadap kondisi biofisik dan sosial ekonomi. Disamping itu pula merupakan penjabaran dimensi Tata Ruang, pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Pemalang serta mengacu pada Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Oleh karena itu Rencana Tata Ruang Daerah Pantai Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang diharapkan dapat digunakan sebagai acuan pemanfaatan lahan di daerah pantai, mengatur kebijaksanaan pembangunan serta penggunaan ruangnya.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Daerah Pantai Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang adalah dalam rangka penataan ruang yang lebih khusus dan terpadu untuk pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan sekaligus sebagai modal bagi rencana sektoral. Dengan demikian sudah selayaknya bila perkembangan

pembangunan daerah pantai di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang dievaluasi, dikontrol dan dibina, dengan Rencana Tata Ruang Daerah Pantai sehingga terjadi keseimbangan antar sektor.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Rencana Tata Ruang Daerah Pantai Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 6 : Cukup Jelas.

Pasal 7 : Yang termasuk dalam 29 Desa / kelurahan, yaitu Mulyoharjo, Kebondalem, Pelutan, Danasari, Widuri, Sugihwaras, Lawangrejo, Taman, Wanarejan, Beji, Kabunan, Kedungbanjar, Asemdayong, Pegundan, Bulu, Tegalmlati, Loning, Klareyan, Kendaldoyong, Tasikrejo, Bumirejo, Kaliprau, Kertosari, Pamutih, Blendung, Ketapang, Limbangan, Mojo, Pesantren.

Pasal 8 s/d 12 : Cukup Jelas

Pasal 13 huruf a : - Kecamatan Petarukan
Desa Loning, Klareyan dan Kendaldoyong.
- Kecamatan Ulujami
Desa Tasikrejo, Kaliprau, Kertosari, Blendung, Ketapang, Limbangan, Mojo, dan Pesantren.

Pasal 13 (3)

- Pasal 13 huruf b** : Kelurahan Mulyoharjo, Kebondalem, Pelutan, Sugihwaras, Desa Danasari, Widuri dan Lawangrejo.
- Pasal 14** : - Kecamatan Petarukan
Desa Kendaldoyong.
- Kecamatan Ulujami
Desa Limbangan, Desa Mojo dan Desa Pesantren.
- Pasal 15** : Cukup Jelas
- Pasal 16 huruf a dan b** : Cukup Jelas
- Pasal 16 huruf c** : - Kecamatan Petarukan
Desa Pegundan, Bulu, Tegalmilati, Loning, Klareyan dan Kendaldoyong.
- Kecamatan Ulujami
Desa Tasikrejo, Bumirejo, Kaliprau, Kertosari, Pamutih, Blendung, Ketapang, Limbangan, Mojo dan Desa Pesantren.
- Pasal 17** : Perikanan tambak yang dimaksud dalam Pasal ini tidak diperbolehkan berada di dalam kawasan lindung, suaka alam dan cagar budaya. Tambak yang telah ada di kawasan ini harus dikelola dengan teknik wanamina.
- Pasal 18** : Industri Menengah menggunakan UKL-

UPL, dan Industri Besar menggunakan Amdal.

- Kecamatan Pemalang
Kelurahan Sugihwaras, Desa Danasari,
Widuri dan Lawangrejo.
- Kecamatan Taman
Desa Asemdayong

- Pasal 19 huruf a** : - Kecamatan Pemalang
Desa Widuri dan Kelurahan Sugihwaras
- Kecamatan Taman
Desa Asemdayong
 - Kecamatan Petarukan
Desa Loning
 - Kecamatan Ulujami
Desa Blendung

- Pasal 19 huruf b** : - Kecamatan Pemalang
Desa Lawangrejo
- Kecamatan Ulujami
Desa Pesantren

- Pasal 20** : - Kecamatan Pemalang
Kelurahan Sugihwaras, Desa Widuri
- Kecamatan Taman

Desa Asemtoyong.

- Kecamatan Ulujami.
Desa Ketapang, Desa Mojo.

Pasal 21 : Cukup Jelas.

Pasal 22 ayat (1) : Cukup Jelas.

Pasal 22 ayat (2) : Tanah timbul yang sudah dimiliki harus berfungsi sebagai kawasan lindung, pemilik berkewajiban melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 23 s/d 35 : Cukup Jelas.

PENJELASAN
PETA RENCANA TATA RUANG DAERAH PANTAI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
SKALA 1 : 25.000

Pendahuluan

Penyusunan tata ruang daerah pantai Pemalang bertujuan untuk menghasilkan suatu rencana tata ruang yang optimum, dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip konservasi dan kelestarian. Dengan demikian diharapkan setiap jenis penggunaan lahan di daerah pantai dapat berkembang sesuai dengan fungsi dan kemampuannya.

Secara lebih rinci tujuan dari penyusunan tata ruang daerah pantai ini adalah : (1) memanfaatkan serta memadukan program antar instansi terkait dalam mengelola, menggali, dan mendayagunakan sumber dayanya, (2) menentukan arahan pemanfaatan fungsi wilayah pantai dalam kaitannya dengan sistem pengembangan daerah pantai.

Sasaran wilayah dalam penyusunan tata ruang ini adalah seluruh daerah pantai di Kabupaten Pemalang, yang mencakup seluruh desa (kelurahan) sepanjang pantai dan atau desa di belakangnya apabila pengaruh pantai masih dijumpai hingga jalan raya Tegal-Pemalang-Pekalongan. Secara keseluruhan kawasan ini termasuk pada sabuk pembangunan yang berkembang pesat.

Metode (2)

Metode

Metode yang digunakan dalam penyusunan tata ruang daerah pantai ini adalah dengan menggabungkan metode analisis kesesuaian lahan berdasarkan kondisi fisik lahan dan karakternya (diperoleh dari Peta Geomorfologi/ Peta bentuk lahan) dengan kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat serta jenis penggunaan lahan yang ada (dari Peta Penutup Lahan). Selain daripada itu juga memperhatikan rencana tata ruang wilayah yang sudah ada, berupa Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK).

Peta-peta yang digunakan sebagai dasar penyusunan kegiatan ini dihasilkan melalui kompilasi peta-peta yang sudah ada, seperti Peta Rupa Bumi Indonesia berskala 1 : 25.000 (Tahun 1991), Peta Tanah Tinjau Karesidenan Pekalongan berskala 1 : 250.000 (dari Direktorat Agraria Jawa Tengah), Peta Geologi berskala 1 : 100.000 (dari Direktorat Geologi).

Untuk memperoleh gambaran keadaan wilayah yang mendekati kondisi sekarang dilakukan interpretasi citra satelit Landsat TM (perekaman 5 Agustus 1995), dan dilanjutkan dengan uji lapangan pada bulan Desember 1996.

Diagram alir dalam penyusunan tata ruang daerah pantai ini, disajikan pada Gambar 1, sedangkan persyaratan karakteristik lahan bagi berbagai peruntukannya disajikan pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Hasil analisis kesesuaian lahan tersebut digunakan sebagai salah satu pertimbangan di dalam pembuatan rekomendasi, yang dibuat secara berjenjang, sehingga pada satu unit lahan dapat direkomendasikan untuk berbagai penggunaan sesuai dengan prioritasnya.

Pemerian Satuan Pemetaan

Dengan metode yang digunakan diperoleh kesesuaian lahan yang secara garis besar dibedakan menjadi 6 kelompok utama, yaitu :

- A. Pertanian
- B. Perikanan
- C. Permukiman
- D. Hutan
- E. Industri
- F. Lahan terbuka

Satuan pemetaan yang digunakan pada kegiatan ini adalah satuan bentuk lahan karena pada prinsipnya setiap satuan bentuk lahan memiliki karakter yang homogen atau serupa.

- Tanaman semusim lahan basah (A1)

Daerah yang tepat dipertahankan untuk tanaman semusim lahan basah adalah yang pada saat ini berstatus sebagai sawah, membentang sepanjang jalur jalan utama hingga ke arah utara dimana pengaruh laut lebih dominan sehingga kegiatan ini tidak dapat dilakukan. Ke bagian selatan kawasan ini terhenti pada daerah yang memiliki lereng lebih besar, sehingga pertanian dengan irigasi teknis maupun setengah teknis sukar dilaksanakan. Wilayah ini memiliki areal yang cukup luas, dan untuk Kabupaten Pemalang keseluruhan merupakan daerah pertanian utama.

- Tanaman semusim lahan kering (A2)

Daerah yang memiliki kelerengan besar terutama pada bagian selatan atau wilayah yang tidak dapat diusahakan pertanian dengan irigasi

direkomendasikan untuk pertanian tanaman semusim lahan kering. Di daerah penelitian kawasan ini mencakup lebih kurang 6,5 % dari luas wilayah .

- Perkebunan permanen (A3)

Perkebunan permanen di daerah ini pada umumnya berupa tanaman tahunan pada lahan kering yang sudah ada dan sudah berkembang cukup lama. Pada umumnya perkebunan ini berupa perkebunan kelapa yang diusahakan masyarakat (perkebunan rakyat) maupun perkebunan yang dikelola oleh perusahaan.

- Perikanan Tambak A(B1)

Kegiatan perikanan tambak mencakup kawasan rawa pasang surut berair payau hingga asin di sepanjang pantai, dan selama ini telah di manfaatkan untuk kegiatan perikanan. Kawasan ini pada daerah tertentu ke arah darat dapat mencapai lebar lebih dari 3 km, namun pada beberapa ratus meter saja. Memperhatikan karakteristik wilayah, maka kegiatan perikanan tambak ini mempunyai prospek yang baik apabila dilakukan secara intensif dan dikelola dengan baik.

Daerah yang juga sangat berpotensi untuk perikanan tambak adalah rata-rata lumpur (muda flat) endapan baru yang pada umumnya masih merupakan lahan yang masih terbuka dan belum diusahakan. Wilayah ini berbatasan langsung dengan laut, sebagian masih terendam air laut, meskipun demikian pada beberapa bagian telah dibuat sertifikat kepemilikannya.

- Permukiman kota (C1)

Sebagai konskuensi dari pertambahan penduduk dan yang terletak

pada (9)

pada jalur padat maka kota-kota kecamatan yang terletak di kawasan ini (Petarukan, Comal dan Ulujami) serta kota-kota yang lebih besar (Pemalang) berpotensi untuk berkembang dan menjadi pola permukiman kota yang berangkai. Pada beberapa tempat permukiman kota ini bermula dari alih fungsi lahan dari semula yang berupa lahan pertanian.

- Permukiman Desa (C2)

Permukiman yang dicirikan dengan kegiatan utama berupa pertanian ini juga akan berkembang sebagaimana daerah permukiman kota. Perkembangan daerah permukiman desa cenderung horizontal, tetapi pada beberapa tempat perubahan yang terjadi bercirikan daerah perkotaan baru. Sebagaimana halnya dengan permukiman kota, permukiman desa ini sebagian juga berasal dari alih fungsi lahan pertanian, terutama sawah.

- Hutan lahan kering dan lahan basah (D1 dan D2)

Hutan yang dimaksud dalam pemerian ini adalah hutan sebagai sempadan sungai dan hutan mangrove, yang kadang-kadang dengan jenis yang sama. Mangrove akan berfungsi sebagai penguat tanggul tambak dari abrasi laut dan juga sebagai peneduh, dan tempat pemijahan jenis udang tertentu. Selain dari jenis mangrove juga dijumpai vegetasi lain seperti wedusan (*ipomea percapre*), waru (*habiscus filiaecus*), nipa (*nypa fruticaus*), beluntas (*Plucca indica*), jeruju (*achantus ilififolius*) dan wrakas (*accrostichum aureum*). Jenis-jenis ini bermanfaat untuk memperkuat stabilitas pasir pantai, ada yang toleran terhadap air payau, dan sebagai indikator lingkungan. Khusus untuk mangrove di wilayah pantai direkomendasikan dapat berupa jalur memanjang

pantai(10)

pantai, juga pada daerah delta dan kiri-kanan sungai.

- Pasir Pantai terbuka dan rekreasi (F1 dan F2)

Pada beberapa kawasan yang berupa lahan terbuka (pasir pantai seyogyanya tetap dapat dilestarikan, dalam arti kata tidak diperuntukkan bagi kegiatan lain. Hal ini karena berbagai kendala dan keterbatasan, sehingga untuk jalur hijau pun tidak dimungkinkan. Akan tetapi beberapa kawasan yang telah berkembang untuk obyek wisata (rekreasi) dapat lebih ditingkatkan, sementara itu pada beberapa kawasan juga punya potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata pantai.

**SALINAN
PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH**

**SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 188.3/193/1999**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PEMALANG NOMOR 13 TAHUN 1999 TENTANG RENCANA
TATA RUANG DAERAH PANTAI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PEMALANG**

GUBERNUR JAWA TENGAH

Membaca : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang tanggal 10 Agustus 1999 Nomor : 188 3/4999/Hk perihal Permohonan Pengesahan Peraturan Daerah beserta lampiran-lampirannya.

Mengingat : a. bahwa setelah diadakan penelitian baik secara material maupun formal atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Daerah Pantai Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang beserta lampiran-lampirannya dan telah sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1990 tentang Pengeelolaan Kawasan Lindung di Daerah ;
b. bahwa setelah diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya, maka Peraturan Daerah tersebut dapat disetujui untuk disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang (2)

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Reepublik Indonesia Nomor 3186) ;
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) ;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3438) ;

8. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1992 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1994 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Daerah Pantai Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di S e m a r a n g
pada tanggal 25 Oktober 1999
WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
BIDANG III

ttd.


Ir. MULYADI WIDODO

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Sekjen Depdagri ;

2. Bupati (4)

- 2 Bupati Pemalang ;
- 3 Ketua DPRD Kabupaten Pemalang ;



Gambar 1. Diagram Alir Penelitian Penyusunan Rencana Pengembangan Daerah Pantai

Jenis Peruntukan	relief	lereng	solum	tekstur	pH	Kwalitas	Kwantitas	Banjir	Erosi	Abrasi	Longsor	Akresi	Syarat Khusus
A.1 Tanaman semusim lahan basah	t-l	Ib	dl	l-s	a-n	t		t	et	at	lt	kr-kb	
A.2 Tanaman semusim lahan kering	l	II	dl	l-s	-	t		t	tr	at	lt	kr-kb	
A.3 Perkebunan Permenan tanaman tahunan	a-b	IV	sd	l-s	-	t		t	ts	at	lr	-	
B.1 Perikanan tambak	t	Ia	dl	l-s	n	ap	b	t	et	at	lt	-	
B.2 Tambak garam	t	Ia	dl	l-s	n	a	b	t	et	at	lt	kt	
B.3 Perikanan air tawar	t-l	Ia-II	sd	-	a-n	t	b	t	et	at	lt	kt-kr	
C.1 Permukiman kota dan fasilitas penunjang	t-l	Ia-II	-	-	-	t	b	t	et	at	lt	kt	
C.2 Permukiman desa	t-l	Ia-II	-	-	-	t	b	t	et	at	lt	kt	
D.1 Hutan lahan kering	b-m	-	-	-	-	t	-	t	-	-	-	kt	Sempadan mata air (50g) Sempadan Sungai (50g)
D.2 Hutan lahan basah													
a. Bakau						pa		-	-	-			Sempadan pantai (130xbeda pasang surut terbesar) : berlumpur
b. Berair payau	t	-	dl	s-c	n	p	b		-		lt	kr-kb	
c. Berair tawar / Jalur hijau						t		t	-	t			Sempadan sungai (50g)
E.1 Industri	t	Ib	-	l-s	n	t	b	t	et	at	lt	-	Daya dukung tanah terhadap konstruksi baik, aksesibilitas terhadap sarana transportasi tinggi, jauh dari konsentrasi penduduk
E.2 Tambang bahan galian	-	-	-	-	-	-	-	t	-	at	lt	-	
E.3 Pelabuhan	t	Ia	-	-	-	-	b	t	et	at	lt	kt	Kedalaman : Tinggi gelombang : Kecepatan arus : Beda pasang surut :
F.1 Pasir pantai terbuka	t-l	Ia,Ib	-	s	-	-	-	-	-	-	-	-	
F.2 Rekreasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Indah menarik, spesifik, terjangkau dari kota, dimungkinkan fasilitas transportasi dan sarana lain (listrik, air, dsb)

Relief :	Lereng :	Solum tanah :	Tekstur tanah :	pH Tanah :	Kwalitas air :	Kwantitas air :
d = Datar	Ia = 0-1 %	dk = < 25 Cm	s = pasir	a = asam	t = tawar	b = baik
l = landai	Ib = 1-3 %	sd = 25 - 60 Cm	sl = geluh berpasir	n = netral	ap = agak payau	ab = agak baik
v = berombak	II = 3 - 8 %	ad = 60 - 90 Cm	l = geluh	b = basa	p = payau	s = sedang
rg = bergelombang	III = 8 - 15 %	dl = > 90 Cm	c = lempung		a = asung	k = kurang
g = berbukit	IV = 15 - 25 %					
m = terganung	V = 25 - 40 %					
	VI = > 40 %					

Tabel 2. karakteristik Lahan Di daerah Pantai Pemalang

No.	Satuan Bentuk Lahan	Karakteristik Lahan											
		Topografi		Tanah			Hidrologi		Ancaman Bencana Alam				
		relief	lereng	solum	tekstur	pH	Kwa- litas	Kwan- titas	Banjir	Erosi	Abrasi	Longsor	Akresi
Bentukan Asal Fluvial													
1.	Dataran Aluvial (F1)	t	lb	dl	l	m	t	b	t	et	at	lt	kt
2.	Dataran banjir (F7)	t	la	dl	el	a	p	b	s	et	at	lt	kt
3.	Tanggul alam (F8)	t	lb	dl	s	m	t	ab-b	t	et	at	lt	kt
4.	Lodok fluvial (F9)	t	la	dl	el	a	ap	b	k	et	at	lt	kt
5.	Iqir delta (F18)	t	lb	dl	sl	m	ap	b	l	et	at	lt	kr-kb
Bentukan Asal Haria													
6.	Gisik (M3)	t	la	dk	s	m	ap	b	t	et	at	lt	kb
7.	Beting gisik (bura) (M4)	t-l	lb	dl	sl	m	ap	b	t	et	at	lt	kr-kb
8.	Rataan pasang surut bervegetasi (M9)	t	la	dl	sl	a-m	p	b	l	et	at-ab	lt	kr-kb
9.	Rataan pasang surut tak bervegetasi (M10)	t	la	dl	e-l	a-m	p	b	l	et	at	lt	kt
10.	Dataran aluvial pantai payau (M11)	t	la	dl	el	a-m	p	b	t	et	at	lt	kt
11.	Dataran aluvial pantai tawar (M12)	t	la	dl	sl-l	a-m	ap	b	t	et	at	lt	kt
12.	Rataan lumpur/aud flat (M22)	t	la	dl	el-e	a	a	b	l	et	at	lt	kr-kb
13.	Depresi antar beting gisik (M6)	t	la	dl	sl	a-m	ap-p	b	s	et	at	lt	kt